







	<b>YAYASAN WAKAF UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	<b>Kode/No</b>	<b>SN/SPMI- FIKOM/006</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juli 2019</b>
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>27</b>

**STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI**  
Standar Sarana & Prasarana Pembelajaran

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA  
MAKASSAR**



<b>Proses</b>	<b>Penanggung Jawab</b>			<b>Tanggal</b>
	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>	
1. Perumusan	Tasrif Hasanuddin, S.T., M.Cs	Ketua Prodi Teknik Informatika		01/09/2019
	Dr. Dolly Indra, S.Kom., M.M.SI	Ketua Prodi Sistem Informasi		01/09/2019
2. Pemeriksaan	Dr. Hj. Harlinda, S.Kom., M.M., M.Kom	Wakil Dekan 2 FIKOM		01/09/2019
3. Persetujuan	Purnawansyah, M.Kom.	Dekan FIKOM		01/09/2019
4. Penetapan	H. Mokhtar Noer Jaya, S.E., M.Si	Ketua YW-UMI		01/09/2019
5. Pengendalian	Ir. Hamri, M.T	PSMF FIKOM		01/09/2019

	<b>YAYASAN WAKAF UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	<b>Kode/No</b>	<b>SN/SPMI- FIKOM/006</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juli 2019</b>
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>28</b>

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p><b>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</b> Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p><b>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi.</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan kawasan Timur Indonesia.</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Menyelenggarakan sistem tata kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</li> </ol> <p><b>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi.</li> <li>2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di kawasan Timur Indonesia.</li> <li>3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</li> </ol> <p><b>Sasaran Fakultas Ilmu Komputer</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya fasilitas pembelajaran dan riset berbasis IT yang memadai.</li> <li>2. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga pendidik yang handal dan profesional.</li> <li>3. Terlibatnya seluruh unsur <i>stakeholder</i> dan alumni dalam kegiatan akademik dan non akademik untuk menyiapkan alumni sebagai SDM sesuai kebutuhan masyarakat.</li> <li>4. Terbentuknya road map penelitian yang sesuai dengan profil fakultas dan Prodi berdasarkan kompetensi keilmuan dosen.</li> <li>5. Mendukung seluruh aktifitas penelitian dosen dan mahasiswa, yang memiliki kontribusi luaran terhadap peningkatan kualitas masyarakat.</li> <li>6. Tersedianya fasilitas dan dakwah publikasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa.</li> </ol>
---	---

	<b>YAYASAN WAKAF UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	<b>Kode/No</b>	<b>SN/SPMI- FIKOM/006</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juli 2019</b>
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>29</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Terbentuknya road map pengabdian yang mengutamakan kearifan lokal.</li> <li>8. Meningkatnya budaya mengabdikan yang berorientasi pada pemanfaatan IT bagi masyarakat desa binaan UMI.</li> <li>9. Terlaksananya siklus penjaminan mutu secara baik dan efisien.</li> <li>10. Tersedianya sistem layanan berbasis IT yang terintegrasi.</li> <li>11. Memberdayakan seluruh tenaga kependidikan dan memonitoring kegiatannya secara teratur dan terstruktur.</li> </ol> <p><b>Area Okupasi:</b> Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Teknik Informatika dan Sistem Informasi secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network Computer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (technopreneur).</p>
2. Rationale Standar Sarana & Prasarana Pembelajaran	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Fakultas Ilmu Komputer maka diperlukan standar sarana dan prasarana pembelajaran agar proses penyelenggaraan akademik yang dikelola berjalan secara efektif dan efisien serta memiliki akses yang memadai.
3. Pihak Yang Bertanggung- Jawab Untuk Mencapai Isi Standar Sarana & Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer</li> <li>2. Pimpinan Program Studi Teknik</li> <li>3. Satuan Penjamin Mutu Fakultas dan Tugas Pengendali Mutu Prodi</li> <li>4. Dosen.</li> <li>5. Tenaga Kependidikan.</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>2. Sarana adalah segala macam alat yang digunakan secara langsung dalam proses pendidikan</li> <li>3. Prasarana adalah segala macam alat yang tidak secara langsung digunakan dalam proses pendidikan</li> <li>4. Sistem informasi adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan</li> <li>5. Keputusan pada kegiatan dalam lembaga pendidikan</li> </ol>
5. Pernyataan Isi Standar Sarana & Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor, dekan dan ketua program studi menyiapkan sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perabot</li> </ol> </li> </ol>



**YAYASAN WAKAF  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA  
FAKULTAS ILMU KOMPUTER**

**Kode/No**

**SN/SPMI-  
FIKOM/006**

**Tanggal**

**1 Juli 2019**

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
PEMBELAJARAN**

**Revisi**

**0**

**Halaman**

**30**

- b. Peralatan pendidikan
- c. Media pendidikan
- d. Buku, buku elektronik dan repositori;
- e. Sarana teknologi informasi dan komunikasi;
- f. Instrumentasi eksperimen;
- g. Sarana olahraga;
- h. Sarana berkesenian;
- i. Sarana fasilitas umum;
- j. Bahan habis pakai;
- k. Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan
- l. Sarana pusat pelayanan kesehatan

Yang jumlah, jenis dan spesifikasinya ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran serta menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

2. Rektor, dekan dan ketua program studi menyiapkan prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
  - a. Lahan;
  - b. Ruang kelas;
  - c. Perpustakaan;
  - d. Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi
  - e. Tempat berolahraga;
  - f. Ruang untuk berkesenian;
  - g. Ruang unit kegiatan mahasiswa;
  - h. Ruang pimpinan perguruan tinggi;
  - i. Ruang dosen dengan luas minimal 4 m<sup>2</sup>
  - j. Ruang tata usaha;
  - k. Fasilitas umum meliputi jalan, air, listrik, toilet, jaringan komunikasi suara dan data;Yang jumlah, jenis dan spesifikasinya ditetapkan berdasarkan kebutuhan dengan kriteria mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan kemahasiswaan.
3. Ketua Yayasan/Rektor memilih dan menyediakan lahan untuk pengembangan kampus harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.

4. Ketua Yayasan/Rektor membangun gedung perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi limbah domestik dan limbah

	<b>YAYASAN WAKAF UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	<b>Kode/No</b>	<b>SN/SPMI- FIKOM/006</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juli 2019</b>
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>31</b>

	<p>khusus jika diperlukan.</p> <p>5. Ketua Yayasan/Rektor menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;</li> <li>Lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;</li> <li>Jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor dilingkungan kampus;</li> <li>Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul;</li> <li>Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda;</li> </ol> <p>Dengan mengikuti pedoman yang ditetapkan Direktur Jenderal pembelajaran dan kemahasiswaan.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana & Prasarana Pembelajaran	Menumbuhkan komitmen pimpinan dalam penganggaran dan penyediaan sarana prasarana pendukung.
7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana & Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan pendidikan.</li> <li>Perangkat pengelolaan data memenuhi standar sistem informasi yang terintegrasi.</li> </ol>
8. Dokumen Terkait	SOP Pembiayaan, Sarana dan Prasarana pembelajaran Dokumen tentang jumlah dan luas dari ruang kelas, perpustakaan, labor, ruang dosen dan ruang pimpinan, ruang tata usaha dan fasilitas umum.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</li> <li>Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenristekdikti</li> <li>Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>Statuta UMI Tahun 2012</li> <li>Rencana Strategis UMI Tahun 2015-2020.</li> </ol>